

# EFEKTIVITAS REALOKASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

A. Brilliant Lutfia Istiqomah

NPP. 29.0897

Asdaf Provinsi Jawa Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: abelardosayt123@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the Covid-19 outbreak event that emerged at the end of 2019 has many impacts and influences on life, especially in the economic, social, political and health fields. For this reason, the Kediri City government has taken steps to suppress the spread of Covid-19 in the Kediri City area, one of which is by reallocating the budget for handling Covid-19 in the health sector. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and analyze the effectiveness of the implementation of the reallocation of the Covid-19 handling budget in Kediri City, East Java Province. **Methods:** This study uses quantitative qualitative methods, descriptive with an inductive approach and analysis of the effectiveness theory of Muasaroh and the theory of calculating the effectiveness scale through the ratio of Mahmudi. Data collection techniques using in-depth interviews (5 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that the reallocation of the budget for handling Covid-19 in the field of health handling in Kediri City is quite effective. Then the government in implementing the budget reallocation, the Kediri City Government experienced difficulties in adjusting regional expenditures, the limitations of competent Kediri City BPPKAD employees, and the enactment of WFH which affected the performance system of the Kediri City BPPKAD. **Conclusion:** The effectiveness of the implementation of the reallocation of the Covid-19 handling budget in the field of health handling in Kediri City, East Jaa Province has been quite effective even though there are several obstacles in its implementation. The efforts made by the Regional Financial Management Agency in overcoming these obstacles by coordinating with relevant agencies both vertically and horizontally and conducting technical guidance (Bimtek) in improving employee competence in implementing budget reallocation for handling Covid-19 in the field of health handling.

**Keywords:** : Effectiveness, Budget Reallocation, Covid-19

## ABSTRAK

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** .Penulis berfokus pada Peristiwa wabah Covid-19 yang muncul pada akhir 2019 memiliki banyak dampak dan pengaruh pada kehidupan terutama pada bidang ekonomi, sosial, politik maupun kesehatan. Untuk itu pemerintah Kota Kediri melakukan langkah-langkah untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Kediri salah satunya dengan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas pelaksanaan *realokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kuantitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori efektivitas dari Muasaroh dan teori penghitungan skala efektivitas melalui rasio dari Mahmudi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (5 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan di Kota Kediri cukup efektif. Kemudian pemerintah dalam pelaksanaan realokasi anggaran, Pemerintah Kota Kediri mengalami kesulitan dalam penyesuaian belanja daerah, Keterbatasan pegawai BPPKAD Kota Kediri yang berkompeten, dan diberlakukannya WFH yang mempengaruhi sistem kinerja BPPKAD Kota Kediri. **Kesimpulan:** Efektivitas pelaksanaan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur sudah cukup efektif meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal dan melakukan bimbingan teknik (Bimtek) dalam meningkatkan kompetensi pegawai dalam penerapan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Realokasi Anggaran, Covid-19

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 menghasilkan perubahan yang sangat penting yaitu dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan dan juga pergeseran yang pokok dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, kewenangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat untuk mengendalikan pemerintah daerahnya sendiri. Kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhannya, yang tidak melanggar peraturan pemerintah pusat yang berlaku saat ini dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan.

Pada saat ini keadaan atau kondisi yang dialami negara Indonesia yakni melemahnya sektor perekonomian negara karena diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang semakin mengalami kenaikan kasus setiap harinya. Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin tinggi,



menimbulkan dan memberikan pengaruh pada perekonomian dan dampak kesehatan masyarakat. Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non-Alam. Penetapan tersebut telah dijadikan sebagai pedoman dalam tindakan ataupun kebijakan baik pusat dan daerah untuk bahan pertimbangan terhadap segala kegiatan atau aktivitas dari dampak adanya virus Covid-19.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang semakin melonjak di Indonesia mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada. Kemudian dibuatlah Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengumumkan nama baru: penyakit corona virus (Covid-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndromen Corona Virus 2 (SARS-CoV2). Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan intruksi langsung kepada tiap-tiap kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial/sosial safety net. Dengan mengacu pada regulasi tersebut, pemerintah Kota Kediri melakukan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan di Kota Kediri.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Kondisi yang dialami negara Indonesia yakni melemahnya sektor perekonomian negara karena diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang semakin mengalami kenaikan kasus setiap harinya. Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin tinggi, menimbulkan dan memberikan pengaruh pada perekonomian dan dampak kesehatan masyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur yaitu dengan adanya perubahan rancangan tersebut Pemerintah Kota Kediri memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengelola anggaran tersebut agar dapat terealisasi dengan baik terutama untuk penanganan Covid-19. Pemerintah di seluruh daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaan realokasi anggaran ini mengharuskan BPPKAD Kota Kediri melakukan banyak penyesuaian belanja daerah yang tentu saja disini dinilai tidak mudah karena itu realokasi anggaran menjadi bagian penting untuk pemenuhan anggaran pada beberapa kegiatan yang dianggap sentralistik dengan masyarakat dan perlu penanganan serius dari pemerintah.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Yesi Mutia Basri berjudul *Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada*

*Pemerintah Provinsi Riau*, menemukan bahwasannya Pemerintah Provinsi Riau melakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran yang disebabkan karena covid-19 dengan sebanyak 4 kali pergeseran anggaran. Hal itu disebabkan karena adanya masalah pada ketidak adaannya data yang valid untuk menyalurkan dana dari pemerintah kepada UMKM yang terkena dampak dari adanya pandemi serta dokumen yang valid dalam pencatatan bantuan hibah dari pihak ketiga..

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, dan Zainal Arifin Soegianto yang berjudul *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, penelitian ini menjelaskan Hal yang seharusnya diatur dalam kebijakan penganggaran terkait kebijakan Refocusing anggaran adalah melalui diterbitkannya Perpu yang menjadi dasar pengganti dalam UU tentang Pemda yang selama ini merupakan dasar legalitas proses kebijakan keuangan daerah di samping juga peraturan lain.

Penelitian berikutnya yaitu dari Deden Rafi Syafiq Rabbani yang berjudul *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19*, yang berkesimpulan bahwasannya Pemerintah daerah semestinya harus bisa berperan serta dalam membangun kepercayaan masyarakat saat pemda melakukan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan dalam upaya penanganan covid-19 karena urusan tersebut menyangkut tentang kepentingan dari seluruh masyarakat di daerah.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu keefektifan dari program realokasi anggaran penanganan Covid-19. Selain itu penelitian ini juga dilakukan pada lokasi penelitian yaitu Provinsi DKI Jakarta dimana didalam penelitian ini menemukan beberapa temuan permasalahan yang berbeda dari penelitian dari Yesi Mutia Basri dan Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin Soegianto dan Deden Rafi Syafiq Rabbani. Selain itu pelaksanaan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur merupakan penelitian yang belum ada sebelumnya dan diharapkan mampu menjadi saran pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis dapat dipelajari dan dipahami serta dapat berguna dalam menambah referensi serta memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan bagi pembaca, terutama pada pembahasan realokasi anggaran.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur serta untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan hambatan serta strategi atau upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan tersebut.



## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kuantitatif dengan pendekatan induktif deskriptif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan serta bisa menjadi data pendukung metode kualitatif dalam penelitian ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala BPPKAD Kota Kediri, Sekretaris Badan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Subbidang Penganggaran, dan Staf Pegawai. Adapun analisisnya menggunakan teori Efektivitas Muasaroh dalam Latifatul (2010:13) untuk penelitian kualitatif dan teori rasio efektivitas untuk penelitian kuantitatif yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:86).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas realokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur menggunakan teori dari Mahmudi (2010:86) dan teori Muasaroh dalam Latifatul (2010:13). Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

### 3.1. Rasio Efektivitas Realokasi Anggaran

Tolok ukur efektivitas dilihat dari perbandingan sebagaimana telah diuraikan di atas serta diukur dengan kriteria penilaian realokasi anggaran. Berikut merupakan tabel kategori efektivitas realokasi anggaran:

**Tabel 3.1**  
**Kategori Penilaian Efektivitas**

| Nilai Efektivitas (100%) | Kriteria       |
|--------------------------|----------------|
| >100%                    | Sangat Efektif |
| 100%                     | Efektif        |
| 90%-99%                  | Cukup Efektif  |
| 75%-89%                  | Kurang Efektif |
| <75%                     | Tidak Efektif  |

*Sumber: (Mahmudi, 2019: 141)*

Seperti yang telah disajikan pada tabel, penilaian efektivitas diukur dari hasil penghitungan pada dimensi dan kemudian diukur dengan tabel indikator yang ada, yakni apabila hasil perbandingan

tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif, hasil perbandingan tingkat pencapaian 90%-99% berarti cukup efektif, hasil perbandingan tingkat pencapaian 75%-89% berarti kurang efektif, hasil perbandingan tingkat pencapaian <75% berarti tidak efektif.

Rasio efektivitas realokasi anggaran dihitung dengan cara membandingkan Realisasi Realokasi Anggaran dengan Target Anggaran Program Realokasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan realokasi anggaran yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Realokasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran Program Realokasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka peneliti dapat mengukur tingkat efektivitas realokasi anggaran di bidang penanganan kesehatan di Kota Kediri 2020-2022:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Realokasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran Program Realokasi}} \times 100\%$$

1. Tahun 2020 :  $\frac{59.854.901.258,00}{77.061.269.900,00} \times 100\% = 77,67 \%$
2. Tahun 2021 :  $\frac{83.968.055.947,00}{104.665.802.226,00} \times 100\% = 80,22 \%$


**Tabel 3.2**  
**Hasil perhitungan Rasio Efektivitas Realokasi Anggaran Bidang Penanganan Kesehatan di Kota Kediri Tahun 2020-2021**

| Tahun | Realisasi PAD (Rp) | Target PAD (Rp)    | Efektivitas (%) |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 2020  | 59.854.901.258,00  | 77.061.269.900,00  | 77,67           |
| 2021  | 83.968.055.947,00  | 104.665.802.226,00 | 80,22           |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (data diolah oleh peneliti, 2022)

Target anggaran yang direalokasi dan realisasi realokasi anggaran dalam dua tahun munculnya wabah COVID-19 di Kota Kediri yaitu pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan di tahun 2021. Berdasarkan tabel 4.9 yang menunjukkan hasil perhitungan rasio efektivitas realokasi anggaran COVID-19 di bidang penanganan kesehatan di Kota Kediri selama tahun anggaran penelitian. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah:





**Gambar 3.1**  
**Rasio Efektivitas Realokasi Anggaran Tahun 2020-2021**

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022*

Berdasarkan data-data diatas, dapat dilihat pada tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 77,67%, tahun tersebut termasuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2021 termasuk dalam kategori kurang efektif yakni dengan presentase 80,22%. Rata-rata rasio efektivitas realokasi anggaran penanganan COVID-19 di bidang penanganan kesehatan termasuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun anggaran tersebut Pemerintah Kota Kediri dapat dibilang kurang efektif dalam merealisasikan anggaran untuk direalokasikan dalam penanganan COVID-19 pada bidang kesehatan. Sehingga total realisasi realokasi anggaran mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan pada tabel dibawah ini:

### 3.2 Tugas atau Fungsi

Pada dimensi Tugas atau Fungsi indikator Kurun Waktu Pencapaian, Pemerintah Kota Kediri telah menerapkan indikator tersebut dengan baik. realokasi anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 telah mencapai kurun waktu yang telah ditentukan dan digunakan dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang telah ditentukan yakni pada saat keluarnya anggaran yaitu bulan Februari hingga akhir tahun anggaran di bulan Desember. Ketepatan pencapaian waktu dalam pelaksanaan realokasi anggaran ini berarti apakah anggaran yang dialokasikan kepada penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan sudah dipergunakan semaksimal mungkin. Pemerintah Kota Kediri telah melakukan pengadaan yang maksimal dalam rangka penanganan Covid-19 sesuai dengankurun waktu yang telah ditentukan yakni tahun anggaran 2021 yang dimulai pada Bulan Februari dampai dengan bulan Desember.

Berikut ini penulis lampirkan data presentase penyerapan realisasi anggaran penanganan

Covid-19 bidang penanganan kesehatan di Kota Kediri sebagai data pendukung hasil wawancara yang telah dikemukakan oleh Kepala Bidang Anggaran BPPKAD Kota Kediri.

**Tabel 3.3**  
**Presentase Penyerapan Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Bidang Penanganan Kesehatan di Kota Kediri**


| No.   | Program/Kegiatan | Anggaran               | Realisasi             | Penyerapan    |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                  | 31-Des-21              | 31-Des-21             | 31-Des-21     |
| <b>I. Bidang Kesehatan</b>  |                  |                        |                       |               |
| <b>A. Penanganan COVID-19</b>   |                  |                        |                       |               |
|   | Subtotal         | 44.148.700.000         | 31.734.950.413        | 71,88%        |
| <b>B. Dukungan Vaksinasi</b>  |                  |                        |                       |               |
|   | Subtotal         | 2.686.000.000          | 2.269.582.000         | 84,50%        |
| <b>C. Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19</b>  |                  |                        |                       |               |
|   | Subtotal         | 18.409.895.960         | 17.869.594.270        | 97,07%        |
| <b>D. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19</b> |                  |                        |                       |               |
|   | Subtotal         | 41.521.696.434         | 32.093.929.264        | 77,29%        |
| <b>Total Bidang Kesehatan</b>   |                  | <b>104.665.802.226</b> | <b>83.968.055.947</b> | <b>80,22%</b> |

*Sumber : Data Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 BPPKAD Kota Kediri*

Pada indikator sasaran, sasaran dari realokasi anggaran ini adalah masyarakat di Kota Kediri, yaitu apakah masyarakat sudah mendapatkan fasilitas yang sesuai mengenai apa saja sarana, prasarana, maupun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah terkait penanganan di bidang kesehatan tersebut. Pelaksanaan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan sudah tepat sasaran dengan dilihat dari angka kesembuhan dan penurunan jumlah yang terpapar Covid-19 seperti yang dinyatakan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri bahwa jumlah masyarakat yang terdampak virus Covid-19 sudah banyak yang sembuh, hal itu ya dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam menanganinya di bidang kesehatan seperti



vaksinasi yang biayanya diambil dari anggaran yang dialokasikan. Kemudian pengadaan peralatan medis untuk tenaga kesehatan yang ada di Kota Kediri. Masyarakat di Kota Kediri merasakan hasil dari pelaksanaan realokasi anggaran untuk *refocusing* kegiatan. Pernyataan tersebut didukung oleh data sebagai berikut:



**Gambar 4.3**  
**Grafik Perkembangan Kasus Kumulatif Covid-19 di seluruh Kota Kediri**  
**hingga hari Kamis (25/11/2021)**

Pada dimensi tugas atau fungsi terdapat indikator kriteria kinerja pelaksana dimana Kota Kediri telah melaksanakan realokasi anggaran dengan baik. Akan tetapi pihak staf pegawai kurang sedikit menguasai suatu program yang diimplementasikan, sehingga upaya BPPKAD Kota Kediri dalam meningkatkan kemampuan pegawai di BPPKAD dalam penyusunan realokasi anggaran. Mengingat peran pegawai bidang anggaran sangat penting dalam implementasi kebijakan realokasi anggaran untuk Covid-19 Selain itu mengingat Covid-19 ini merupakan wabah yang harus diselesaikan dengan memerlukan banyak anggaran.

### 3.3 Rencana atau Program

Pada dimensi rencana atau program, prosedur yang dimaksud dalam skripsi ini pedoman yang digunakan dalam melakukan realokasi anggaran sesuai dengan kebijakan yang ada dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri dinilai sudah memiliki SOP yang jelas dalam pegangan untuk realokasi anggaran COVID-19. Kota Kediri telah melaksanakan prosedur yang baik dengan mengacu pada kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab diantara para pelaku. Dengan adanya SOP yang jelas ini BPPKAD Kota Kediri telah berhasil dalam realokasi anggaran sehingga mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 di Kota Kediri. Pada indikator keenam dari teori efektivitas Muasaroh adalah pihak

yang terlibat dalam koordinasi dengan OPD terkait. Dalam melakukan kebijakan keuangan, BPPKAD Kota Kediri menjalin hubungan kerjasama dalam urusan penyelesaian dampak pandemi Covid-19 ini. Menurut Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Kediri, koordinasi dengan pihak yang terlibat yaitu OPD terkait yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sudah sesuai dengan teori Muasaroh dengan dimensi rencana atau program dengan indikator pihak yang terlibat dalam koordinasi dengan OPD terkait serta telah memberikan dampak baik bagi pelaksanaan kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Kediri yang juga telah mendapat tanggapan yang baik bagi OPD terkait.

Proses sosialisasi adalah mengenai bagaimana upaya pemerintah Kota Kediri dalam mensosialisasikan tentang realokasi anggaran dalam penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan pada setiap OPD terkait dalam urusan penyelesaian dampak pandemi Covid-19. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri melakukan koordinasi antar OPD terkait yang terkhusus dengan OPD yang berhubungan dengan fokus kegiatan penting untuk penanganan Covid-19 yaitu penanganan Kesehatan.

### **3.4 Ketentuan dan peraturan**

Kebijakan dalam pelaksanaan suatu program sifatnya penting untuk keberlangsungan berjalannya suatu program. Hal tersebut dikarenakan dasar hukum menjadi patokan agar program tetap terarah dalam menuju tujuannya. Dalam melaksanakan realokasi anggaran, BPPKAD Kota Kediri beracuan pada banyu regulasi yaitu salah satunya peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Kediri yakni Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan/atau Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, kemudian dengan berpegang pada atura atau regulasi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan penanganan COVID-19, pemkot Kediri telah melakukan realokasi anggaran yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan program realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat sendiri. Dikarenakan program ini menekan angka penularan Covid-19 di Kota Kediri sehingga memungkinkan untuk kembali *new normal* dan dengan siklus yang kembali normal menjadikan pemerintah lebih mudah untuk melakukan upaya-upaya pemulihan bidang maupun sektor yang bermasalah semenjak munculnya Covid-19 seperti salah satunya sektor perekonomian..

Program ini sudah berjalan cukup efektif, namun dalam pelaksanaan realokasi anggaran, pegawai BPPKAD Kota Kediri mengalami kesulitan yang dikarenakan adanya kebijakan WFH (*Work From Home*) yang menyebabkan terganggunya komunikasi untuk melakukan koordinasi antara pihak



yang berwenang melaksanakan realokasi anggaran. Selain itu, BPPKAD Kota Kediri mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian belanja daerah yang dikarenakan OPD lain yang telat menyerahkan hasil penyesuaian belanja pegawai kepada BPPKAD Kota Kediri sehingga mengalami keterlambatan dalam penyelesaian hasil realokasi anggaran untuk refocusing kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai perubahan APBD.

Analisis ini juga dibahas pada penelitian Yesi Mutia Basri dan Gusnardi pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa perlu adanya manajemen dan tanggung jawab pengeluaran tak terduga dipertaruhkan karena kurangnya regulasi. Kurangnya ketersediaan data faktif dan pengelolaan pengeluaran untuk menangani dampak pandem Covid-19. Namun pada penelitian ini lebih memfokuskan pada penggunaan biaya tak terduga dalam penanganan covid-19. Dengan penelitian Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto, tahun 2020 juga telah dibahas bahwa selama pandemi covid-19, kebijakan anggaran daerah harus didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat pemrosesan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, politik dan aspek lain. Pemerintah daerah menganggap kebijakan refocusing anggaran sudah sesuai dengan ketentuan Perpres tentang redistribusi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan refocusing dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Dan juga pada penelitian Deden Rafi Syafiq Rabbani, 2020 menguraikan bahwa proses refocusing dan realokasi APBD pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat memberikan arah dan kebijakan serta kondisi hukum baru bagi pengelolaan keuangan daerah dalam situasi pandemi. Proses tersebut juga harus menyediakan strategi pembangunan kepercayaan publik untuk mengelola keuangan daerah agar masyarakat dapat memberikan pengelolaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah.

Pelaksanaan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan ini merupakan suatu kebijakan yang baru dikalangan pemerintahan dengan upaya penanganan Covid-19 sehingga efektivitas kegiatan dapat dilihat dalam perbandingan beberapa tahun anggaran yang telah berjalan. Pada penelitian ini tidak semua anggaran yang dipatok untuk penanganan Covid-19 sesuai pada semua daerah terutama pada Kota Kediri.

### **3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan hambatan dalam efektivitas realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan ini yaitu kesulitan BPPKAD Kota Kediri dalam penyesuaian belanja daerah. Selanjutnya keterbatasan pegawai badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kediri yang berkompeten. Selanjutnya adalah fokus pegawai dalam melakukan pekerjaan akan lebih maksimal dan optimal ketika berada di kantor. Akan tetapi dengan adanya kebijakan WFH menjadikan pegawai diharuskan untuk bekerja di rumah, dimana hal itu membuat para pihak terkait sulit untuk melakukan koordinasi terkait realokasi anggaran.

## **IV. KESIMPULAN**

Setelah dilakukan penelitian dan penilaian pada beberapa indikator, implementasi realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan penulis nyatakan cukup efektif. Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak

pandemi Covid-19 dengan melakukan realokasi anggaran kegiatan penatausahaan secara umum telah sesuai dengan SOP dan sejalan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan SKB Menteri Dalam Negeri Dan Menkeu Nomor 119/2813/Sj dan Nomor 177/Kmk.07/2020. Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang menghambat implementasi kebijakan realokasi APBD Covid-19 oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut, yakni: 1) Kesulitan dalam penyesuaian belanja daerah; 2) Keterbatasan pegawai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri yang berkompeten; 3) Diberlakukannya work from home (WFH) seluruh OPD di pemerintah Kota Kediri. Dalam mengatasi kendala-kendala yang menghambat implementasi kebijakan refocusing dan realokasi APBD Covid-19 oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kediri telah melaksanakan beberapa upaya sebagai langkah penanggulangannya, diantaranya: 1) Koordinasi dengan OPD terkait penyesuaian anggaran belanja daerah; 2) Bimbingan teknik (Bimtek) dalam meningkatkan kompetensi pegawai dalam penerapan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan kesehatan.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi dan Muasaroh.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program realokasi anggaran untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S.(2013:3). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Praharsta.

Ferry, R. Anggoro Suryokusumo. 2008. *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.

Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muasaroh, Latifatul. 2010. *Aspek-aspek Efektivitas*. Yogyakarta: Literatur Buku

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Ub Press.

Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Simangunsong, Fernandes. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta

Soehartono, Irawan. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soetrisno. 1992. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia (suatu studi) (edisi kedua)*. Yogyakarta: Andi Offset

Steers, R.M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Suryokusumo, R. Ferry Anggoro. 2008. *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.

Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Wahab, A., Solichin. 2014. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyudi, & Kusuma, H. (2020). *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19*. Malang: Umm Press.

Widodo, J. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 379 /Kpts/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Jawa Timur

Basri, Yesi Mutia. 2021. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah) Tahun 2020*. 4(1), 33-48.

Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, Zainal Arifin Soegianto. 2020. *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020*. 4(2), 145-156

Rabbani, Deden Rafi Syafiq. 2020. *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020*. 4(1), 59-78.